



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 376 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA SINDANGSARI KECAMATAN KUTAWALUYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SINDANGSARI KECAMATAN KUTAWALUYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Waluya dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya, Desa Rawasari Kecamatan Cilebar;
- b. batas sebelah Timur : Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dan Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya :
  1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 7.391''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 20.567''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Sampalan, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 1.624''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 50.889''$  BT yang terletak pada jembatan; dan
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 1.863''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 54.418''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Kutaraja, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- b. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya :
  1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2010-07.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 1.863''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 54.418''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Kutaraja, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;

2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2010-07.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 1.279''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 8.568''$  BT yang terletak pada Sungai Rawamerta Cilebak;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2010-07.2011-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 33.945''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 43.632''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2010-07.2011-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 32.253''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 42.635''$  BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
  5. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2010-07.2011-30.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 18.452''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 46.166''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Rawasari Kecamatan Cilebar dengan Desa Kutaraja dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- c. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Rawasari Kecamatan Cilebar :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2010-07.2011-30.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 18.452''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 46.166''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Rawasari Kecamatan Cilebar dengan Desa Kutaraja dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya; dan
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2002-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 18.919''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 49.088''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Rawasari dan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- d. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2011-18.2012-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 8.733''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 43.740''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 4.162''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 45.027''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 38.249''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 3.275''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  4. Dilanjutkan mengarah ke utara sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 22.436''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 4.161''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-035 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 42.621''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 55.266''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-036 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 41.774''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 55.060''$  BT yang terletak pada tepi barat laut Sungai Ciborontok;

7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-037 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 44.282''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 50.423''$  BT yang terletak pada tepi barat laut Sungai Ciborontok;
  8. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-038 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 37.027''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 50.777''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2007-039 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 37.544''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 54.850''$  BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
  10. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2011-30.2002-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 18.919''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 49.088''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Rawasari dan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- e. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2009-07.2011-18.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 18,213''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 36,164''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sindangmukti dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri permukiman sebelah timur Desa Sukaratu, sebelah barat Desa Sindangsari sampai pada TK 32.15.07.2011-18.2012-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 15,384''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 39,457''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi permukiman sebelah selatan Desa Sukaratu sampai pada TK 32.15.07.2011-18.2012-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 15,830''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 40,627''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2011-18.2012-30.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 8,733''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 43,740''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sukaratu Kecamatan Cilebar dengan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- f. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2007-07.2008-07.2009-07.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 11.915''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 24.145''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sampalan, Desa Sindangmulya, Desa Sindangmukti, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2009-07.2011-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 2.962''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 57.246''$  BT yang terletak pada as jalan lingkungan;
  3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan lingkungan sampai pada TK 32.15.07.2009-07.2011-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 15.700''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 8.211''$  BT yang terletak pada jembatan;

4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan Rawamerta-Cilebar sampai pada TK 32.15.07.2009-07.2011-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 15.048''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 9.332''$  BT yang terletak pada pertigaan jalan Rawamerta-Cilebar; dan
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan Rawamerta-Cilebar sampai pada TK 32.15.07.2009-07.2011-18.2012-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 18.213''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 36.164''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Sukaraja Kecamatan Rawamerta dengan Desa Sindangmukti dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.
- g. Batas Desa Sindangsari dengan Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2007-07.2008-07.2009-07.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 11.915''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 24.145''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Sampalan, Desa Sindangmulya, Desa Sindangmukti, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat laut Sungai Ciborontok sampai pada TK 32.15.07.2007-07.2011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 11' 0.647''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 31.658''$  BT yang terletak pada tepi barat laut Sungai Ciborontok;
  3. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2007-07.2011-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 41.320''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 18.683''$  BT yang terletak pada jalan lingkungan; dan
  4. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2007-07.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 7.391''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 20.567''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Sampalan, dan Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal ~~2~~ **02 Oktober 2023**



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal ~~2~~ **02 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



ACEP JAMHURI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **376**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 376 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SINDANGSARI KECAMATAN KUTAWALUYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SINDANGSARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2011	SINDANGSARI	TK 32.15.07.2001-07.2007-07.2011-000	107° 21' 20.567" BT	6° 10' 7.391" LS	760696,39	9317568,59
		TK 32.15.07.2001-07.2010-07.2011-000	107° 21' 54.418" BT	6° 10' 1.863" LS	761738,33	9317733,87
		TK 32.15.07.2001-07.2011-001	107° 21' 50.889" BT	6° 10' 1.624" LS	761629,81	9317741,71
		TK 32.15.07.2007-07.2008-07.2009-07.2011-000	107° 21' 24.145" BT	6° 11' 11.915" LS	760797,66	9315585,17
		TK 32.15.07.2007-07.2011-001	107° 21' 31.658" BT	6° 11' 0.647" LS	761030,28	9315930,42
		TK 32.15.07.2007-07.2011-004	107° 21' 18.683" BT	6° 10' 41.320" LS	760633,84	9316526,14
		TK 32.15.07.2009-07.2011-009	107° 21' 57.246" BT	6° 11' 2.962" LS	761816,98	9315855,77
		TK 32.15.07.2009-07.2011-010	107° 22' 8.211" BT	6° 11' 15.700" LS	762152,48	9315462,81
		TK 32.15.07.2009-07.2011-011	107° 22' 9.332" BT	6° 11' 15.048" LS	762187,03	9315482,71
		TK 32.15.07.2009-07.2011-18.2012-000	107° 22' 36.164" BT	6° 11' 18.213" LS	763011,86	9315381,75
		TK 32.15.07.2010-07.2011-001	107° 22' 8.568" BT	6° 10' 1.279" LS	762173,64	9317749,87
		TK 32.15.07.2010-07.2011-019	107° 22' 43.632" BT	6° 9' 33.945" LS	763255,88	9318585,11
		TK 32.15.07.2010-07.2011-020	107° 22' 42.635" BT	6° 9' 32.253" LS	763225,44	9318637,27
		TK 32.15.07.2010-07.2011-30.2002-000	107° 22' 46.166" BT	6° 9' 18.452" LS	763335,94	9319060,91
		TK 32.15.07.2011-18.2012-009	107° 22' 39.457" BT	6° 11' 15.384" LS	763113,54	9315468,23
		TK 32.15.07.2011-18.2012-010	107° 22' 40.627" BT	6° 11' 15.830" LS	763149,45	9315454,35
		TK 32.15.07.2011-18.2012-30.2007-000	107° 22' 43.740" BT	6° 11' 8.733" LS	763246,19	9315672,05
		TK 32.15.07.2011-30.2002-30.2007-000	107° 22' 49.088" BT	6° 9' 18.919" LS	763425,77	9319046,15

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2011	SINDANGSARI	TK 32.15.07.2011-30.2007-001	107° 22' 45.027" BT	6° 11' 4.162" LS	763286,39	9315812,36
		TK 32.15.07.2011-30.2007-015	107° 23' 3.275" BT	6° 10' 38.249" LS	763851,22	9316606,20
		TK 32.15.07.2011-30.2007-017	107° 23' 4.161" BT	6° 10' 22.436" LS	763880,66	9317092,07
		TK 32.15.07.2011-30.2007-035	107° 22' 55.266" BT	6° 9' 42.621" LS	763612,54	9318316,89
		TK 32.15.07.2011-30.2007-036	107° 22' 55.060" BT	6° 9' 41.774" LS	763606,30	9318342,94
		TK 32.15.07.2011-30.2007-037	107° 22' 50.423" BT	6° 9' 44.282" LS	763463,34	9318266,51
		TK 32.15.07.2011-30.2007-038	107° 22' 50.777" BT	6° 9' 37.027" LS	763475,22	9318489,41
		TK 32.15.07.2011-30.2007-039	107° 22' 54.850" BT	6° 9' 37.544" LS	763600,43	9318472,98




BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **376** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA SINDANGSARI KECAMATAN KUTAWALUYA


PETA BATAS DESA DESA SINDANGSARI



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.07.2011  
**DESA SINDANGSARI**  
 KECAMATAN KUTAWALUYA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:16.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geograf dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-428900, Fax : 0267-411922  
 © Copyright 2023. All Rights Reserved

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Desa
- Jalan Perantara
- Batas Kabupaten/Kota
- Jalan Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1072140	763000	611400	Titik Kartometrik
2	1072145	763000	611400	Titik Kartometrik
3	1072150	763000	611400	Titik Kartometrik
4	1072155	763000	611400	Titik Kartometrik
5	1072160	763000	611400	Titik Kartometrik
6	1072165	763000	611400	Titik Kartometrik
7	1072170	763000	611400	Titik Kartometrik
8	1072175	763000	611400	Titik Kartometrik
9	1072180	763000	611400	Titik Kartometrik
10	1072185	763000	611400	Titik Kartometrik
11	1072190	763000	611400	Titik Kartometrik
12	1072195	763000	611400	Titik Kartometrik
13	1072200	763000	611400	Titik Kartometrik
14	1072205	763000	611400	Titik Kartometrik
15	1072210	763000	611400	Titik Kartometrik
16	1072215	763000	611400	Titik Kartometrik
17	1072220	763000	611400	Titik Kartometrik
18	1072225	763000	611400	Titik Kartometrik
19	1072230	763000	611400	Titik Kartometrik
20	1072235	763000	611400	Titik Kartometrik
21	1072240	763000	611400	Titik Kartometrik
22	1072245	763000	611400	Titik Kartometrik
23	1072250	763000	611400	Titik Kartometrik
24	1072255	763000	611400	Titik Kartometrik
25	1072260	763000	611400	Titik Kartometrik
26	1072265	763000	611400	Titik Kartometrik
27	1072270	763000	611400	Titik Kartometrik
28	1072275	763000	611400	Titik Kartometrik
29	1072280	763000	611400	Titik Kartometrik
30	1072285	763000	611400	Titik Kartometrik
31	1072290	763000	611400	Titik Kartometrik
32	1072295	763000	611400	Titik Kartometrik
33	1072300	763000	611400	Titik Kartometrik
34	1072305	763000	611400	Titik Kartometrik
35	1072310	763000	611400	Titik Kartometrik
36	1072315	763000	611400	Titik Kartometrik
37	1072320	763000	611400	Titik Kartometrik
38	1072325	763000	611400	Titik Kartometrik
39	1072330	763000	611400	Titik Kartometrik
40	1072335	763000	611400	Titik Kartometrik
41	1072340	763000	611400	Titik Kartometrik
42	1072345	763000	611400	Titik Kartometrik
43	1072350	763000	611400	Titik Kartometrik
44	1072355	763000	611400	Titik Kartometrik
45	1072360	763000	611400	Titik Kartometrik
46	1072365	763000	611400	Titik Kartometrik
47	1072370	763000	611400	Titik Kartometrik
48	1072375	763000	611400	Titik Kartometrik
49	1072380	763000	611400	Titik Kartometrik
50	1072385	763000	611400	Titik Kartometrik
51	1072390	763000	611400	Titik Kartometrik
52	1072395	763000	611400	Titik Kartometrik
53	1072400	763000	611400	Titik Kartometrik
54	1072405	763000	611400	Titik Kartometrik
55	1072410	763000	611400	Titik Kartometrik
56	1072415	763000	611400	Titik Kartometrik
57	1072420	763000	611400	Titik Kartometrik
58	1072425	763000	611400	Titik Kartometrik
59	1072430	763000	611400	Titik Kartometrik
60	1072435	763000	611400	Titik Kartometrik
61	1072440	763000	611400	Titik Kartometrik
62	1072445	763000	611400	Titik Kartometrik
63	1072450	763000	611400	Titik Kartometrik
64	1072455	763000	611400	Titik Kartometrik
65	1072460	763000	611400	Titik Kartometrik
66	1072465	763000	611400	Titik Kartometrik
67	1072470	763000	611400	Titik Kartometrik
68	1072475	763000	611400	Titik Kartometrik
69	1072480	763000	611400	Titik Kartometrik
70	1072485	763000	611400	Titik Kartometrik
71	1072490	763000	611400	Titik Kartometrik
72	1072495	763000	611400	Titik Kartometrik
73	1072500	763000	611400	Titik Kartometrik
74	1072505	763000	611400	Titik Kartometrik
75	1072510	763000	611400	Titik Kartometrik
76	1072515	763000	611400	Titik Kartometrik
77	1072520	763000	611400	Titik Kartometrik
78	1072525	763000	611400	Titik Kartometrik
79	1072530	763000	611400	Titik Kartometrik
80	1072535	763000	611400	Titik Kartometrik
81	1072540	763000	611400	Titik Kartometrik
82	1072545	763000	611400	Titik Kartometrik
83	1072550	763000	611400	Titik Kartometrik
84	1072555	763000	611400	Titik Kartometrik
85	1072560	763000	611400	Titik Kartometrik
86	1072565	763000	611400	Titik Kartometrik
87	1072570	763000	611400	Titik Kartometrik
88	1072575	763000	611400	Titik Kartometrik
89	1072580	763000	611400	Titik Kartometrik
90	1072585	763000	611400	Titik Kartometrik
91	1072590	763000	611400	Titik Kartometrik
92	1072595	763000	611400	Titik Kartometrik
93	1072600	763000	611400	Titik Kartometrik
94	1072605	763000	611400	Titik Kartometrik
95	1072610	763000	611400	Titik Kartometrik
96	1072615	763000	611400	Titik Kartometrik
97	1072620	763000	611400	Titik Kartometrik
98	1072625	763000	611400	Titik Kartometrik
99	1072630	763000	611400	Titik Kartometrik
100	1072635	763000	611400	Titik Kartometrik

**BUPATI KARAWANG,**  
  
**CELLICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : Citra Telesat Resolusi Tinggi Akurasi Tahun 2015-2020  
 Data batas desa/kelurahan hasil ajudikasi tahun 2015 Pusat Pemetaan Basis Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyelesaian kesepakatan teknis pada tahun 2022

Kinyal Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dikontrol oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait